

REHABILITASI ANAK PENGGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Heri Kiswanto¹, Herry Tarmidjie Noor², Hendri Darma Putra³, Saji Sonjaya⁴

¹²³⁴Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: herikiswanto2929@gmail.com, herrytnoor@gmail.com, hendri.darma@uninus.ac.id, sajisonjaya@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: narcotics, juvenile justice, diversion and rehabilitation.</p> <p>Artikel History: Published: April 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i1.1444</p>	<p>The purpose of the research is to find out law enforcement against children who abuse narcotics. The research method used is a normative juridical approach, namely research based on literature studies that examines primary materials, secondary materials and tertiary materials. Based on the results of the study, it can be concluded that first, law enforcement efforts against children who abuse narcotics or are related to narcotics crimes can be carried out in two ways, namely through a diversion mechanism using a restorative justice approach. The concrete form of the diversion effort and through the second court decision mechanism, Rehabilitation of Children Who Become Victims of Abuse of Narcotics, Spicotropics, and Other Addictive Substances, can be carried out in several stages including: medical rehabilitation, social rehabilitation, and non-medical rehabilitation.</p>
	Abstrak
<p>Kata-kata Kunci: narkotika; peradilan anak; diversi; rehabilitasi.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, spikotropika, dan zat adiktif lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada studi kepustakaan yang mengkaji bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan adalah <i>pertama</i>, upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau terkait dengan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. <i>kedua</i>, Merehabilitasi anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Spikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilaksanakan dengan rehabilitasi secara medis, rehabilitasi secara sosial, dan rehabilitasi non-medis.</p>

Pendahuluan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan selama lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.¹

Sebagai warga Negara berfalsafah Pancasila mengadung Pedoman untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Pengertian yang tepat mengenai manusia sesama kita yang ada didalam suatu masyarakat, dapat pula menumbuh kembangkan rasa tanggungjawab yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tahapan pengadilan anak, dan tetap berpegangan pada paradigma *the best interest of the child*. Pengadilan anak yang baik harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis, sebagai pedoman kajian dan pelaksanaan. Adapun evaluasi apakah ketentuan yang dituangkan dalam pelaksanaan yang terencana benar-benar rasional, dapat dipertanggung jawabkan, berpengaruh positif dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, tolak ukurnya adalah harus tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.³

Penyalahgunaan narkotika terkait dengan peredaran narkotika sebagai bagian dari tindak pidana internasional. Terdapat hubungan antara pengedar dengan pengguna narkotika membuat pengguna (korban) sulit melepaskan diri dari pengedar karena ada unsur ketergantungan atau ketakutan. Bahkan pengguna tidak jarang menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan pengguna narkotika tersebut.

Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*.⁴

¹ Penjelasan Umum Alinea Kesatu Dan Kedua Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogysksrta: Aswaja Pressindo, 2016. hlm. 1.

³ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10.

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika, Aditama, Bandung 2011. hlm.27.

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak salah satu investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan, perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan anak secara terus-menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.⁵

Penyalahgunaan narkotika terkait dengan peredaran narkotika sebagai bagian dari tindak pidana internasional. Terdapat hubungan antara pengedar dengan pengguna narkotika membuat pengguna (korban) sulit melepaskan diri dari pengedar karena ada unsur ketergantungan atau ketakutan. Bahkan pengguna tidak jarang menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan pengguna narkotika tersebut.

Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam pasal KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya dalam bentuk di luar ketentuan KUHP.⁶ Sedangkan dalam 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak, disamping korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi), baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi, disebut anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari Istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa⁸.

⁵ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* hlm. iii.

⁶ *Ibid.* hlm. 109.

⁷ *Ibid.*

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. hlm. 5.

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.

Menurut Dr. Novi E. Baskoro, anak mempunyai peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pemebentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.⁹

Sebagai contoh kasus berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari kegiatan operasi bahwa di Dusun Harapan Mulia Desa Keposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan ada anak menjadi target operasi dikarenakan kedapatan mengkomsumsi narkoba jenis sabu. Perbuatan anak tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB. 751/NNF/2021 tanggal 4 Maret 2021.

Barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masingmasing berisikan Kristalkristal putih dengan berat netto keseluruhan 2.114 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine

⁹ Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Reflika Aditama. 2019. hlm. vii-viii.

dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, dan barang bukti (foto terlampir) adalah milik Anak.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan diidentifikasi, *Pertama*, Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak? *Kedua*, Bagaimana merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, spikotropika, dan zat adiktif lainnya?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹¹ Bahan hukum terdiri atas:¹² a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹³ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus);¹⁴ b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain;¹⁵ c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, yang dalam penelitian ini diolah secara selektif.¹⁶ Data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 98.

¹¹ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 156.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 113-114, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 29 & 33.

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 52.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm 156.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm 29.

¹⁶ *Ibid*, hlm 33.

sekunder dan bahan hukum tertier tersebut diolah secara selektif sistematis dan tidak menggunakan statistik.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila menggambarkan alam yang khas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi pandangan bangsa Indonesia tentang negara sebagai pembulatan hidup, suatu yang integral yang tidak mengenal Tuhan, rakyat, negara dan hukum.¹⁷ Sebagai negara yang berfalsafah Pancasila mengandung pedoman untuk bersikap dan bertindak secara tepat terhadap semua manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Pengertian yang tepat mengenai suatu masyarakat dapat pula menumbuh-kembangkan rasa tanggung jawab yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tahapan pengadilan anak, dan tetap berpegang pada paradigma *the best interests of child*. Pengadilan anak yang baik harus mengandung dasar filosofis, etis dan yuridis, sebagai pedoman kajian dan pelaksanaan.¹⁸

Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah masa depan dan anak-anak narkoba, korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Perlindungan hukum sebagai eksistensi dan hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰ 1) Anak sebagai subjek hukum Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. 2) Persamaan hak dan kewajiban anak Seorang anak akan

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Prassindo, 1989. hlm. 248.

¹⁸ Abintoro Prakoso *Loc. Cit.* hlm. 1.

¹⁹ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Rini Fitriani, *Op, Cit.*

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak diantaranya adalah:²¹ 1) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*). 2) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²²

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Adapun evaluasi tentang apakah ketentuan yang dituangkan dalam pelaksanaan yang terencana benar-benar rasional dapat dipertanggungjawabkan, berpengaruh positif dan bermanfaat bagi yang bersangkutan, tolok ukurnya harus tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Penyalahgunaan narkotika terkait dengan peredaran narkotika sebagai bagian dari tindak pidana internasional. Terdapat hubungan antara pengedar dengan pengguna narkotika membuat pengguna (korban) sulit melepaskan diri dari pengedar karena ada unsur ketergantungan atau ketakutan. Bahkan pengguna tidak jarang menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan pengguna narkotika tersebut.²⁴

Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari Istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan

²¹ *Ibid.*

²² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008. hlm. 5.

²³ *Ibid.* hlm. 2.

²⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

anak. Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa²⁵.

Dalam Konteks Pidanaan dan Hak Asasi Anak ada beberapa teori yang berhubungan dengan hukum panitensier diantaranya adalah:

Pertama, Teori *Retributif* Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak yaitu (1) corak subjektif (*subjectif vergeling*) yaitu pembalasan langsung kepada yang berbuat salah dan (2) corak objektif (*objektif vergeling*) yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada pembuat apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Tokohnya adalah Aleksander Fatic mengemukakan tentang alasan yang mendasari teori retributif.²⁶

Kedua, Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan). Teori ini lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Tokohnya adalah Zimring dan Hawkins. Teori ini dibagi menjadi beberapa pemahaman diantaranya adalah: *Pertama*, Pencegahan Umum (*General Preventie*) tujuan paham ini tujuan pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/pada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.²⁷ *Kedua*, Pencegahan Khusus (*Specialis Preventie*) aliran ini bertujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi kejahatan. Van Bemmelen menyatakan masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Bertolak dan pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi.²⁸

Ketiga, Teori *Treatment* (teori pembinaan/perawatan) teori ini dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pelopornya adalah Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934).²⁹

Keempat, Teori *Social Divence* (Teori Perlindungan Masyarakat) Teori ini berkembang dari teori “*bio sosiologis*” yang dipelopori **Ferri**. Pandangan ini juga diterima dan Digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. hlm. 5.

²⁶ Marlina. *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung 2016, hlm 57

²⁷ *Ibid* hlm 57

²⁸ *Ibid* hlm 58

²⁹ *Ibid* hlm 59

Internationalistische Vereinigung (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins (Belgia 1845-1919),

Gerardus Antonius Van Hamel (Belanda, 1842-1917) dan Franz Van Liszt (Jerman, 1851-1919). Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi *antropologis* dan *sosiologis* terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sangsi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan Preventif.³⁰

Kelima, Teori *The best interest of the child* (pendekatan “kesejahteraan” penanganan terhadap anak). Yayasan Pemantau Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pendekatan *best interests of the child* didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut: a) Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindakan pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang. b) Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang mereka perbuat sehingga sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis. c) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.³¹

Keenam, Teori *Juvenile Delinquency*. Menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kenalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³²

Selain itu beberapa Peraturan Perundang-Undangan mengatur mengenai ketentuan yang berkenaan dengan anak diantaranya: 1) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. 5) Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. 6) Pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

³⁰ *Ibid.* hlm. 70.

³¹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm 12

³² *Ibid.*.

Pasal 1 angka 1 dan 2, adalah: 7) Anak adalah yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah: anak yang telah melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³³

Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari Istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak. Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.³⁴

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya

³³ Wagiyati Suttedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 1.

³⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 5

kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) seperti yang pernah dikemukakan oleh Aleksander Fatic dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 (tiga) aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.³⁵

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya.³⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra (17) ayat 70, yang artinya: "Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan".³⁷

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

³⁵ Wigianto Sutejo, *Op. Cit.* hlm. 24.

³⁶ Rizizhco Ardianto Murti, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus di Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir) (Penelitian Pada Program Studi Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H. M. Lukman Edy Pekanbaru, 2018), hlm. 1.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2005, hlm. 435.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali dikala itu menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun. Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

berbunyi: “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁸ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:³⁹ a) Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; b) Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (system), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/ 2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri.⁴⁰

Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk

³⁸ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁹ AR., Sujono dan Bony, Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 33.

⁴⁰ *Ibid*.

mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.⁴¹

Pelaksanaan Rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba dianranya sebagai berikut:⁴² *Pertama*, Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut; *Kedua*, Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain. *Ketiga*, Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu.

Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 34.

⁴² Badan Narkotika Nasional, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta: 2008, hlm.8-9.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan. dalam penanggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba.⁴³

Anak-anak yang telah menyalahgunakan narkotika tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban, sehingga perlu mendapatkan “perlindungan khusus”. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dan Diversi,⁴⁵ yaitu dimaksudkan untuk menghindari

⁴³ AR.,Sujono dan Bony, Daniel, *Op. Cit.*

⁴⁴ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.3.

⁴⁵ Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semu-

dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan restoratif baik bagi Anak.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat hukum yang disebut *discretion* atau diskresi yaitu wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakannya.⁴⁶ Wewenang Diskresi dimiliki oleh aparat penegak hukum dari kepolisian sampai kepada pengadilan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “demi kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. melakukan diskresi diberikan kepada Jaksa Agung, disebut dengan istilah *deponering*. Pada tingkat pengadilan, Diskresi Hakim terletak pada kewenangan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat ataupun dapat memutuskan vonis bebas atau dikembalikan kepada keluarga, negara, atau lembaga sosial dalam kasus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai pintu gerbang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan wewenang diskresi dalam melakukan diversifikasi pada kasus anak penyalahguna narkotika, apalagi Undang-Undang Kepolisian memberikan wewenang untuk melakukan diskresi, namun ini tidak berarti aparat hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki peran penting untuk menggunakan kewenangan mendiversifikasi kasus anak penyalahguna narkotika.⁴⁷

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu tindakan Polisi, Jaksa, Hakim akan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversifikasi dilatarbelakangi oleh filosofi sistem peradilan pidana anak,

la, dan bukan pembalasan”. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

⁴⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 71.

⁴⁷ Novi E. Baskoro, *Konsep Diversifikasi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang*, Pemuliaan Hukum, Jurnal, Nomor 2 Volume 2 Oktober 2019, Bandung: Universitas Islam Nusantara, hlm 70.

yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.⁴⁸

Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau terkait dengan tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme putusan pengadilan, yaitu anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau terkait dengan tindak pidana narkotika diproses secara hukum sebagaimana hukum mengaturnya. Merehabilitasi Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya: merehabilitasi secara medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011,. Merehabilitasi secara sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, merehabilitasi secara non-medis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyskrta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya: Visipress 2001.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakrta:Shapta Artha Jaya, 1996.
- AR.,Sujono dan Bony, Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Prassindo, 1989.
- “----- dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014.
- Badan Narkotika Nasional, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008.

⁴⁸ Marlina, *Op. Cit.* hlm. 71.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiw*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York. Oxford University Press. 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Lyle Keanini, (*comment*) *ADR in Hawai'i Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*. Asian-Pac. L. & Pol'y J. 174. 2011.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: refika Aditama, 2009.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Reflika, Aditama, 2011.
- “-----, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- “-----, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: FHUI, 2003.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- “-----, *Hukum dan Hak-hak Anak, Cet kedua*, Bandung: CV Rajawali. 2004.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia, 2005.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Reflika Aditama. 2019.

- “-----, *Kontruksi Teori Hukum Pidana dalam Perspektif RUU Hukum Pidana*, Bandung: Cendikia Press. 2020.
- Paulus Hadisuprpto. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia; 2008.
- Paul McCold in Dennis Sullivan and Larry Tifft (Eds), *Handbook of Restorative Justice*, New York. Routledge. 2008.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Purnianti, Mamik Sri Supartini dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEP, Indonesia, 2003.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan bahayanya*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Romli Atamsasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Resco, Bandung; Reflika Aditama, 1992.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- “-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres), 2006.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung. Refika Aditama, 2006.
- Waludi, *Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]